

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.¹

Bahwa Islam dan agama yang lain tidak mengajarkan terorisme. Dalam kandungan ayat suci Al Qur'an dan hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang untuk mencelakakan atau menzolimi orang lain. Bahkan terorisme tidak bisa dikatakan dimonopoli oleh Islam. Dalam islam pun terorisme dilarang seperti yang telah dijelaskan dalam surat QS. Al Anfal ayat 60 yang berbunyi :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya.” (QS. Al Anfal: 60).²

Secara sederhana, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan, upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence planning* atau *protection of society*) yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat.³

¹ Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta Selatan: Pustaka Harakatuna, 2018), hal 3

² <https://rumaysho.com/10511-islam-mengajarkan-terorisme.html> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 22.25

³ Dey Ravena, *Kebijakan Kriminalisasi (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017), Hal 1

Untuk mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga dari kejahatan terorisme maka pemerintahan Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang⁴.

Namun pada kenyataan Undang-Undang tersebut masih tidak mampu meredam atau mengatasi aksi terorisme di Indonesia dari tahun 2003 sampai pada saat ini masih banyak aksi-aksi terorisme terjadi yang membuat korban tidak berdosa banyak berjatuhan, aksi-aksi terorisme ini telah membuat kekacauan yang besar bagi negara dengan menimbulkan keresahan dan ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Beberapa kasus yang terjadi misalnya, pada awal bulan Januari 2016 ibu kota Indonesia kembali dikejutkan dengan aksi terorisme. Serangkaian ledakan dan tembak menembak terjadi di kawasan M.H Thamrin. Ledakan pertama terjadi di Kafe Starbuck kemudian ledakan susulan terjadi di Pos Lantas di depan Plaza Sarinah M.H Thamrin. Kejadian tersebut telah menewaskan delapan orang, termasuk empat pelaku aksi teror berdarah tersebut dan baru-baru ini juga pada saat ini menyebabkan tewasnya Bripka Marhun Prenche pada saat itu.

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan, martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedi atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, aksinya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”, artinya, terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).

⁴ Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Penanganan terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) memerlukan usaha ekstra keras (*extra ordinary effort*). Semua instansi, baik pemerintahan maupun swasta harus fokus dengan perannya masing-masing dalam penanganan terorisme dan peningkatan kerja sama yang sangat luas dari seluruh lapisan masyarakat.⁵

Baru-baru ini pemerintah telah membuat perubahan kebijakan undang-undang dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018⁶ Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 15 Tahun 2003⁷ Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang di Pasal 6⁸ yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.”

Dengan adanya undang-undang terbaru itu diharapkan mampu mengurangi terjadinya aksi terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME PADA KEGIATAN (PEMILU) SYIRIK AKBAR YANG TERMASUK KAFIR DINI (STUDI PUTUSAN NO.1073/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR)”

⁵ Shodiq, Jbid, Hal 5

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁷ Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁸ Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang di Pasal 6

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tindak pidana terorisme pada kegiatan (pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini (studi putusan No.1073/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana terorisme pada kegiatan (pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini pada (studi putusan No.1073/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr).
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap tindak pidana terorisme pada kegiatan (pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini (studi putusan No.1073/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan tindak pidana terorisme pada kegiatan (pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini Studi Putusan No,1073/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr
2. Untuk menganalisis pertimbangan akhir pada Putusan 1073/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr
3. Untuk menganalisis mengenai tindak pidana tindak pidana terorisme pada kegiatan syirik akbar (pemilu) yang termasuk kafir dini dalam pandangan Islam.

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh, adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu :

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pemikiran dan pemahaman dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintahan, penegak hukum, maupun masyarakat umum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Analisa atau analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.⁹

2. Upaya adalah sebagai kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.¹⁰

3. Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan.¹¹

4. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹²

5. Tindak adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu.¹³

6. Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹⁴

7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁵

8. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.¹⁶

⁹ <http://jagokata.com/arti-kata/analisa.html> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 23.04

¹⁰ <http://jagokata.com/arti-kata/upaya.html> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 23.05

¹¹ <http://jagokata.com/arti-kata/penanganan.html> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 23.06

¹² <http://www.maribelajarbk.web.id/2014/pengertian-kasus-menurut-para-ahli.hym?m=> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 23.06

¹³ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 4 Februari, pukul 23.07

¹⁴ Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001, hlm.22

¹⁵ Undang-Undang Teroris dan Perubahannya 2018. Jakarta: Sinar Grafik

¹⁶ Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hal 31.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian normatif adalah penelitian yang berdasarkan metode yang diambil dari bentuk fisik atau tertulis yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Jenis data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer : merupakan bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, UU, Peraturan pemerintah, Pancasila, yurisprudensi dan utamanya dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur di dalam nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, maupun pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, media massa dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, catatan hukum dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif, dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan lebih menekankan pada kualitas data.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan pustaka

Dalam bab tinjauan pustaka penelitian berisi landasan-landasan teori yang relevan dengan **PERILAKU TERORISME**.

3. BAB III Pembahasan ilmu

Dalam bab ini merupakan bahasan jawaban dari rumusan masalah terkait tindak pidana terorisme pada kegiatan (pemilu) syirik akbar yang termasuk kafir dini dan pertimbangan hakim atas putusan nomor 1073/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

4. BAB IV Pembahasan Agama

Pada bab ini pembahasan agama Islam yang berisi penjabaran dan sudut pandang agama islam mengenai tindakan terorisme.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini berisi subbab, yakni kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat kepada pembaca.